

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN BERITA
BOHONG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ALBUM K-POP SECARA ONLINE
MELALUI SISTEM *PRE-ORDER*
(Studi Kasus Putusan No. 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg)**

Eny Fauziah,¹ Budi Parmono,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail: enyfauziah2256@gmail.com

ABSTRACT

Technology has developed rapidly in recent years which has led to many crimes, one of which is the criminal act of spreading false news that causes consumer harm as in Decision Number 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. This research discusses the regulation of the criminal act of spreading false news that causes consumer harm in electronic transactions and the liability of the perpetrator. This research uses normative juridical methods. The perpetrator of spreading false news that causes consumer harm in electronic transactions is charged with Article 28 Paragraph (1) jo. Article 45A Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016. Then in Decision No. 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, the Defendant was found guilty and capable of being responsible and sentenced to imprisonment for 1 year minus the period of detention that had been served and a fine of Rp. 1,000,000,000 subsidized by 2 (two) months in accordance with the provisions of Article 45A Paragraph (1) of Law Number 19 of 2016.

Keyword: *Criminal Liability, Fake News, Electronic Transactions*

ABSTRAK

Teknologi mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun ini yang akhirnya menimbulkan banyaknya tindak kejahatan yang salah satunya yaitu tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen seperti dalam Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Penelitian ini membahas tentang pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan pertanggungjawaban pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pelaku penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian pada Putusan No. 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, Terdakwa terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab serta dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 subsidair 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Berita Bohong, Transaksi Elektronik*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pada dekade ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi berkembang dengan sangat pesat. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memudahkan kegiatan sehari-hari. Contohnya dalam hal bisnis dan transaksi *online*. Banyak sekali jenis usaha baru yang muncul akibat dari perkembangan teknologi. Salah satunya adalah jual beli *online*. Transaksi jual beli *online* diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa transaksi elektronik yang dicatat dalam kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Berdasarkan beberapa sistem jual beli *online* yang digunakan dalam kegiatan jual beli, salah satunya ialah dengan menggunakan sistem *pre-order*.

Pre-order merupakan sistem berdagang dengan keadaan pihak *online shop* memperoleh pesanan barang, dan pihak konsumen wajib membayar sejumlah uang untuk pertanda bahwa produk tersebut sudah disepakati untuk dipesan dan dibeli. Album *K-pop* adalah salah satu jenis barang yang sering dijual dengan sistem *pre-order*. *K-pop*, singkatan dari *Korean Pop*, merupakan industri musik yang populer di Korea Selatan dan memiliki penggemar yang luas di seluruh dunia. Fenomena *Hallyu* atau popularitas musik *K-pop* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumtif penggemar *K-pop*.⁴

Dengan adanya perilaku konsumtif dari penggemar *K-Pop* itulah yang menjadi faktor pendorong banyaknya pelaku usaha dengan sistem *pre-order* yang hadir pada masa kini. Namun dalam pelaksanaannya, transaksi jual beli album *K-Pop* dengan sistem *pre-order* ini tidak terlepas dari beberapa oknum tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kejahatan berupa tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang dilakukan melalui modus jual beli *online*, bukan hanya terbatas pada kegiatan jual beli album *K-Pop* saja, melainkan juga pada kegiatan jual beli barang lainnya seperti jual beli kartu pokemon sebagaimana yang terdapat dalam putusan nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, dimana Terdakwa atas nama Andrich Widipuro telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dengan modus jual beli kartu pokemon melalui aplikasi *facebook*. Terdakwa dijerat dengan Pasal 378 KUHP dan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan

⁴ Elita Ulinuha Uzlifatul Jannah, (2022), *Faktor-faktor yang Memotivasi Penggemar K-pop untuk Mengunjungi Korea Selatan: K-pop, Kedekatan Budaya, dan Keterlibatan Jangka Panjang*, Selekt Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen, Vol. 01, No. 01, Universitas Islam Indonesia, h. 40

kerugian konsr5ggumen dengan modus *pre-order* album *K-Pop* juga terjadi seperti kasus yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong dalam transaksi jual beli *online* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dalam transaksi jual beli album *K-Pop* secara *online* melalui sistem *pre-order* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam putusan No. 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dalam Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam hal transaksi elektronik termasuk bagian dari *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan memanfaatkan kecanggihan teknologi.⁵ Tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam hal transaksi elektronik diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu dalam pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) yang berbunyi: “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

Terdapat 2 putusan terkait dengan tindak pidana melalui transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian konsumen, yaitu Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr dan Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Kedua putusan tersebut memutus kasus yang serupa, akan tetapi pasal yang digunakan menjerat

⁵ Aswan. (2019), *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Bogor: Guepedia. h. 44

Terdakwa berbeda. Dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, Terdakwa Andrich Widipuro terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan serta dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Sedangkan dalam Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, Terdakwa Dina Mustikarani terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Terdakwa Dina Mustikarani dijerat dengan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berikut penulis uraikan terlebih dahulu terkait dengan perbedaan unsur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016:

Kategori	Pasal	
	378 KUHP	28 Ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A Ayat (1)
Unsur Subjektif	1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 2. Dengan melawan hukum	1. Dengan sengaja tanpa hak
Unsur Objektif	1. Menggerakkan orang lain agar: a. Menyerahkan suatu benda b. Memberi hutang c. Meniadakan piutang 2. Dengan memakai: a. Nama palsu b. Martabat palsu c. Tipu muslihat d. Rangkaian kebohongan	1. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan 2. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
Ancaman Pidana	Pidana penjara maksimal 4 tahun	Pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000 (1 milyar rupiah)

Dalam memutus perkara tindak pidana yang menyebabkan kerugian konsumen dalam jual beli *online*, Majelis Hakim memiliki pertimbangan dan penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini timbul karena satu kasus dengan kasus lainnya memiliki modus operandi dan kronologi yang berbeda-beda pula. Dalam kedua putusan pengadilan yang telah disebutkan, kedua Terdakwa menggunakan modus yang sama, yaitu jual beli *online*. Akan tetapi dalam melakukan kejahatannya, kedua Terdakwa memakai cara

yang berbeda. Dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, Terdakwa mengawali kejahatannya dengan mengirim *Direct Message* kepada saksi korban melalui akun *facebook* dengan menawarkan produk yang dijual, yaitu kartu pokemon. Sedangkan dalam Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, Terdakwa mengawali kejahatannya dengan mengunggah sebuah postingan di akun *Instagram* yang berisikan bahwa Terdakwa membuka *pre-order* album BTS MOTSS7.

Dalam perkara dengan Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan menggunakan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sedangkan dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, Majelis Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP kepada Tersakwa. Berikut penulis akan menguraikan perbedaan dasar pertimbangan dan penafsiran Majelis Hakim yang terdapat dalam kedua putusan tersebut:

Kategori	Putusan No. 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr	Putusan No. 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg
Tindak Pidana	Penipuan	Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik
Sarana	Media Sosial (<i>Facebook</i>)	Media Sosial (<i>Instagram</i>)
Ratio Decidendi	Terdakwa Andrich Widipuro mengawali perbuatannya dengan menawarkan kartu pokemon melalui <i>facebook</i> <i>meseenger</i> kepada saksi korban dengan sistem <i>pre-order</i> . Saksi korban tertarik untuk membeli kartu pokemon tersebut dan segera melakukan pembayaran. Akan tetapi barang yang dijanjikan tak kunjung dikirim oleh terdakwa. Dalam persidangan dihadirkan dua saksi, yang mana dalam kesaksiannya, kedua saksi tersebut juga pernah mengalami kerugian atas perbuatan dengan modus serupa yang dilakukan oleh Terdakwa. Hal yang memberatkan Terdakwa adalah perbuatan yang	Perbuatan Terdakwa diawali dengan mengunggah sebuah postingan <i>open pre-order</i> album <i>K-Pop</i> BTS Motts7 melalui akun <i>Instagram</i> . Merasa teratrik dengan unggahan Terdakwa, para saksi korban menghubungi nomor <i>whatsapp</i> Terdakwa yang tertera di akun <i>Instagram</i> Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa memasukkan para saksi korban ke dalam grup obrolan <i>whatsapp</i> dengan nama grup “Open <i>PO</i> Album BTS Motts7”. Terdakwa menghimbau kepada seluruh anggota grup apabila segera melakukan pembayaran, maka barang yang dijanjikan akan segera dikirim.

	dilakukan Terdakwa merugikan korban dan Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.	Para saksi korban pun kemudian segera melakukan pembayaran. Akan tetapi barang yang dijanjikan tak kunjung dikirim dan berakhir dengan Terdakwa memblokir semua akses komunikasi dengan para anggota grup <i>whatsapp</i> tersebut. Terdapat hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu perbuatan Terdakwa tergolong meresahkan masyarakat.
--	---	---

Kedua putusan tersebut pada dasarnya memutus perkara yang serupa, yaitu mengenai tindak pidana yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam hal transaksi secara elektronik. Akan tetapi pada kenyataannya, kedua perkara tersebut memiliki modus operandi yang berbeda. Pada Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, Terdakwa memulai perbuatannya dengan cara menawarkan langsung barang berupa kartu pokemon melalui *facebook messenger* terhadap Saksi Korban.

Hal tersebut berbeda dengan Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang dimana Terdakwa mengawali perbuatannya dengan cara mengunggah postingan di akun *Instagram* milik Terdakwa yang dimana tindakan tersebut jelas memenuhi unsur dari Pasal 28 Ayat (1) UU ITE dikarenakan Terdakwa Dina Mustikarani telah dengan sengaja dan tanpa hak membuat akun *instagram* dengan nama akun *@Kpoplover.shop*, dimana terdakwa mendistribusikan konten jasa layanan *Pre-Order* album *K-Pop* dan membuka group member menggunakan aplikasi *Whatsapp* dengan nama “OPEN PO ALBUM BTS MOTSS7”, dimana terdakwa selaku admin di *group Whatsapp* tersebut memberikan ketentuan *pre-order* kepada konsumen untuk mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, pelakunya dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE. Akan tetapi, sebelum menentukan pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku, dibutuhkan ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan penafsiran Majelis Hakim terhadap perkara tersebut berdasarkan fakta-

fakta dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hal ini dikarenakan oleh dalam hal tindak pidana penyebaran berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, terdapat berbagai modus yang digunakan oleh pelaku.

Apabila pelaku melakukan kejahatannya dimulai dengan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan melalui sosial media, maka pelakunya dijerat dengan Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) UU ITE, namun apabila pelaku melakukan kejahatannya dengan cara mengirim pesan pribadi dengan modus menawarkan barang seperti pada putusan nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, melainkan dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP seperti halnya dalam Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr.

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Album K-Pop Secara *Online* Melalui Sistem Pre-Order Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Putusan No. 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

1. Posisi Kasus

Kasus tersebut berawal pada bulan Januari 2020, terdakwa Dina Mustikarani berusaha menarik perhatian konsumen dengan menggunakan sosial media berupa Instagram dengan nama pengguna *@Kpoplovers.shop* untuk melakukan bisnis jual beli album *K-Pop*. Terdakwa terus mengunggah berbagai macam album *K-Pop* dengan harga murah. Kemudian, terdakwa membuat sebuah *whatsapp group* yang khusus beranggotakan para pembeli yang tertarik untuk membeli album *K-Pop* tersebut. Para pembeli diharuskan membayar DP (*Down Payment*) terlebih dahulu ke nomor rekening dan *e-wallet* yang telah ditentukan oleh terdakwa yaitu ke rekening mandiri 1780002183172 atas nama Dita Pusparani, kakak kandung terdakwa, atau ke nomor rekening BRI atas nama Dina Mustikarani 0621006497536, atau ke *e-wallet* dana dan OVO atas nama Dina Mustikarani dengan nomor 089366580244.

Saksi korban, Mega Nabilah Ainun Nada, pada sekitar bulan Februari tahun 2020, mulai tertarik dengan akun Instagram milik terdakwa yang menawarkan produk-barang langka dengan harga sangat murah. Saksi kemudian bergabung dalam grup WhatsApp dengan nama “PO ALBUM BTS MOTSS7,” yang dibuat

oleh terdakwa. Terdapat komunikasi antara terdakwa dan saksi korban, termasuk anggota grup lainnya seperti saksi korban Nenden Khoirotun Nisa dan saksi korban Yossy Hardiyanti Khasanah. Dalam komunikasinya, terdakwa berjanji akan segera mengirimkan barang-barang *K-Pop* berisi CD dan komik-komik tentang *K-Pop* kepada anggota grup yang telah melakukan pembayaran DP atau melunasi pembayaran. Tawaran ini membuat saksi korban Mega Nabilah Ainun Nada tertarik, dan pada bulan Februari tahun 2020, ia melakukan transaksi dengan mentransfer Rp. 250.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Dita Pusparani. Kemudian saksi korban Nenden Khoirotun Nisa juga melakukan transaksi sebesar Rp. 3.680.000, dan saksi korban Yossy Hardiyanti Khasanah melakukan transaksi sebesar Rp. 1.840.000,-. Total DP yang diterima oleh terdakwa Dina Mustikarani dari seluruh anggota grup "OPEN PO ALBUM BTS MOTSS7" adalah sebesar Rp. 26.006.000,-

Terdakwa menjanjikan bahwa album *K-Pop* tersebut akan dikirimkan pada bulan Maret 2020, akan tetapi terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya. Hingga pada bulan Mei 2020, terdakwa memblokir semua akses komunikasi dengan para anggota *whatsapp group* yang telah dibuatnya. Hal tersebut membuat para saksi merasa dirugikan secara finansial dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib.

2. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala aspek, dari segi yuridis maupun non yuridis. Berikut merupakan pertimbangan yuridis Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg:

- a. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal terhadap terdakwa, yaitu Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- b. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya, yang pada persidangan tersebut Penuntut Umum menghadirkan 3 saksi yaitu saksi Mega Nabilah Ainun Nada, saksi Nenden Khoirotun Nisa, dan saksi Yossy Hardiyanti Khasanah yang pada pokoknya

ketiga saksi tersebut memberikan keterangan bahwa terdakwa menawarkan produk berupa album *K-Pop* dengan harga murah melalui akun Instagram terdakwa yaitu *@Kpoplovers.shop* pada Januari 2020 yang kemudian membuat ketiga saksi tersebut tertarik. Ketiga saksi tersebut kemudian bergabung dalam *group whatsapp* bernama “PO ALBUM BTS MOTSS7” yang dibuat oleh terdakwa. Terdapat komunikasi antara terdakwa, ketiga saksi korban, dan anggota grup lainnya. Terdakwa berjanji akan mengirimkan album K-Pop berisi CD dan komik K-Pop kepada anggota grup yang sudah membayar DP atau melunasi pembayaran. Saksi korban Mega Nabilah Ainun Nada tertarik dan mentransfer Rp. 250.000,- ke rekening Bank Mandiri atas nama Dita Pusparani. Saksi korban Nenden Khoirotun Nisa juga mentransfer Rp. 3.680.000,-, sementara saksi korban Yossy Hardiyanti Khasanah mentransfer Rp. 1.840.000. Terdakwa berjanji untuk mengirimkan album *K-Pop* pada Maret 2020, akan tetapi terdakwa tidak mampu memenuhi janji tersebut. Pada Mei 2020, terdakwa memblokir semua akses komunikasi dengan anggota *group whatsapp* yang telah dia buat. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian finansial bagi para saksi, yang kemudian melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

c. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 01 (satu) bundel *screenshot* bukti chat bersama terdakwa Dina Mustikarani
2. 01 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer kepada terdakwa Dina Mustikarani
3. 01 (satu) lembar screanshoot akun instagram terdakwa Dina Mustikarani (*@Kpoplovers.shop*)
Dikembalikan kepada saksi Mega Nabilah Ainun Nada.
1. 01 (satu) buah kartu debit ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4616993218140923, 01 (satu) buah buku
Dikembalikan kepada saksi Dita Pusparani
1. 01 (satu) unit hp merk Vivo 1904 warna hitam Imei 1860919042285098
Imei 2 860919042285080

2. 01 (satu) buah *simcard* Smartfren, 01 (satu) buah *simcard* Indosat, 01 (satu) buah akun instagram dengan *username @Kpoplovers.shop* *Password: Semua@Indah*, 01 (satu) buah akun gmail dengan *username: Dinnamr7@gmail.com* *password: Semua@Indah2605* dan 06 (enam) buah paket album DVD/CD *Korea Pop*

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 01 (satu) buah kartu debit ATM BRI Simpedes Nomor Rekening 0682010066497536 atas nama Dina Mustikarani

Dikembalikan kepada terdakwa Dina Mustikarani.

- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- e. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dikenai hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Selain pertimbangan yuridis, juga terdapat pertimbangan non yuridis dari Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara. Berikut merupakan pertimbangan non yuridis Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menghadapi konsekuensi perbuatannya di hadapan hukum, yang dapat dilihat dari perilaku, komunikasi lisan, dan cara berpikirnya selama proses persidangan. Selain itu, tidak ada bukti dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana.

- b. Bahwa tindak pidana adalah tindakan yang mengganggu keseimbangan, keselarasan, dan harmoni dalam kehidupan masyarakat dan dapat menyebabkan kerusakan pada individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari ppidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang dihasilkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.
- c. Bahwa dalam memutuskan pidana terhadap Terdakwa, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau memperingan situasi Terdakwa. Faktor-faktor yang memperberat adalah:
 - 1. Perbuatan terdakwa tergolong meresahkan masyarakatKemudian, faktor-faktor yang meringankan adalah sebagai berikut:

- 1. Terdakwa belum pernah dihukum
- 2. Terdakwa menyesali perbuatannya

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa karena Terdakwa sebelumnya telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara karena Terdakwa dijatuhi pidana.

3. Analisis Putusan

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing dikenal sebagai *“toerekenbaarheid”*. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk menentukan apakah seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dengan kata lain, pertanyaannya adalah apakah terdakwa akan dijatuhi hukuman atau dibebaskan. Apabila terdakwa dijatuhi hukuman, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hukum, dan terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁶

⁶ Pustpitasari Rusdi, (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak)*, Tesis, Universitas Hasanudin, h. 10

Dalam menjatuhkan pidana terhadap subjek hukum, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah ada unsur kesalahan dalam tindakan yang dilakukan, yang berarti seseorang harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan juga memiliki unsur kesalahan. Oleh karena itu, konsep “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” menjadi relevan. Dari penjelasan ini, terlihat perbedaan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menitikberatkan pada perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, sementara pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan sikap-sikap subjektif yang didasarkan pada kewajiban hukum individu untuk mematuhi hukum.⁷

Dalam Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, Terdakwa Dina Mustikarani telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana pasal yang telah digunakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam proses persidangan. Kasus tersebut berawal pada bulan Januari 2020, perbuatan terdakwa Dina Mustikarani dilakukan dengan menggunakan sarana media elektronik, yaitu melalui sosial media berupa *instagram* dan *whatsapp*.

Terdakwa menyebarluaskan berita bohong yang berupa penawaran album *K-Pop* dengan harga murah melalui akun *instagram*nya yaitu dengan nama pengguna *@Kpoplovers.shop*. Kemudian, Terdakwa juga membuat *whatsapp group* sebagai sarana komunikasinya dengan para konsumen yang berminat untuk membeli album *K-Pop* yang sudah Terdakwa unggah melalui akun *instagram*nya. Terdakwa mengharuskan para pembeli untuk membayar DP (*Down Payment*) terlebih dahulu ke nomor rekening dan *e-wallet* yang telah ditentukan oleh terdakwa. Terdakwa menjanjikan bahwa album *K-Pop* tersebut akan dikirimkan pada bulan Maret 2020, akan tetapi terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya. Hingga pada bulan Mei 2020, terdakwa memblokir semua akses komunikasi dengan para anggota *whatsapp group* yang telah dibuatnya. Hal tersebut membuat para saksi merasa dirugikan secara finansial dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian secara finansial bagi para konsumennya. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti, dan

⁷ Roeslan Saleh, (1994), *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, h. 81-82.

barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Terdakwa Dina Mustikarani Binti Nanang Arianto Wahyu Winarno Alias Dina terbukti secara sah memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.⁸ Berikut merupakan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang akan penulis uraikan beserta analisis terhadap Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg:

a. Adanya suatu tindak pidana

Dalam perkara ini, terdakwa Dina Mustikarani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*” berdasarkan hasil dari proses persidangan yang telah dilaksanakan. Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Terdakwa atas nama Dina Mustikarani terbukti dengan sengaja dan tanpa hak membuat akun instagram dengan nama akun *@Kpoplover.shop*, dimana terdakwa mendistribusikan konten jasa layanan *Pre-Order* album *K-Pop* dan membuka group member menggunakan aplikasi Whatsapp dengan nama “OPEN PO ALBUM BTS MOTSS7“, dimana terdakwa DINA MUSTIKARANI selaku admin di group whatsapp tersebut memberikan ketentuan pre order kepada konsumen untuk mentransfer uang ke rekening yang telah ditentukan oleh terdakwa

b. Adanya kesalahan

Terdakwa Dina Mustikarani dengan sengaja menyebarkan berita bohong berupa penawaran album *K-Pop* dengan harga murah. Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam putusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang

⁸ Agus Rusianto. (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group, h. 238

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

c. Adanya subjek yang dapat bertanggungjawab

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini sangat penting yaitu sebagai dasar untuk adanya kesalahan. Secara yuridis formal tidak ada batasan tentang kemampuan ini. Apabila dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 44 ayat (1) hanya merumuskan secara negatif, mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab dengan berdasarkan dua alasan yaitu (a) jiwanya cacat dalam tumbuhnya, (b) jiwanya terganggu karena penyakit.

Dalam perkara ini, Terdakwa adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menghadapi konsekuensi perbuatannya di hadapan hukum, yang dapat dilihat dari perilaku, komunikasi lisan, dan cara berpikirnya selama proses persidangan.

d. Tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda

Dalam proses persidangan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa Dina Mustikarani memiliki alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana.

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa Terdakwa atas nama Dina Mustikarani merupakan subjek hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, yaitu menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomo 19 Tahun 2016.

Dalam Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa Dina Mustikarani yaitu pidana penjara selama 1 Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Penulis berpendapat bahwa dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim sudah memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman.

KESIMPULAN

1. Tindak pidana penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diatur secara spesifik dalam UU ITE yaitu dalam Pasal 28 Ayat (1) jo. Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yaitu sanksi pidana yang diberikan Majelis Hakim kepada Terdakwa Dina Mustikarani berupa pidana penjara selama 1 Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hal ini sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Majelis Hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Hal ini terbukti dengan sebelum memutus perkara tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim memberikan kepastian hukum bagi korban dalam perkara ini, juga memberi efek jera kepada Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aswan. 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Bogor: Guepedia.
- Chairul Huda. 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.

- Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H. 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Dwidja Priyatno. 2017. *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*, (Cetakan Pertama), Depok: Kencana.
- Dwi Nanda Febriana. 2022, *Sistem Pre Order Menurut Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Harinafahmuslimwear)*, Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Elita Ulinuha Uzlifatul Jannah. 2022. *Faktor-faktor yang Memotivasi Penggemar K-pop untuk Mengunjungi Korea Selatan: K-pop, Kedekatan Budaya, dan Keterlibatan Jangka Panjang, Selekt Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, Vol. 01, No. 01, Universitas Islam Indonesia.
- Hamzah Hatrik. 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hans Kelsen. 2006, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State)* diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Leden Marpaung. 1985, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Kejaksaan Agung RI
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Noor Rahmad. 2019. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3 No. 2, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah.
- P.A.F. Lamintang. 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- P. L. Tobing, 2022, *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/Pid/2016/PT. DKI)*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peter Mahmud Marzuki. 2019, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Kencana

Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H. M.Hum. 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali: Universitas Udayana.

Pustpitasari Rusdi, 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Putusan Nomor 161/Pid.B/2019/PN.Mak)*, Tesis. Makassar: Universitas Hasanudin.

Putusan Nomor 1085/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

R. Soesilo. 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia.

Roeslan Saleh. 1994, *Masih Saja tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir.

Sudikno Mertokusumo. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)